

SOSIALISASI DANA DESA KABUPATEN SAROLANGUN



<http://jambipos.id>

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PPP Dra Hj Elviana MSi bersama pejabat Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr. Bambang Pamungkas, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Hery Ridwan, dalam acara sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi, BPK RI dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Sarolangun, Rabu (27/3/2019).

Wakil Bupati Sarolangun H.Hilalatil Badri membuka acara Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi, BPK RI dan DPR tersebut dan dihadiri 146 kepala desa (Kades) se Kabupaten Sarolangun. Acara tersebut juga diikuti seluruh camat serta perangkat desa di Kabupaten Sarolangun. Di dalam sambutannya, Wakil Bupati mengharapkan kepada semua kepala desa agar mengikuti dengan serius agar kelak dalam pemakaian dana desa tidak salah penyusunan dan pemakaiannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Sementara Elviana mengatakan, Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan aparatur desa di Provinsi Jambi dalam pelaporan keuangan dana desa sudah baik. Siskeudes yang dijalankan aparatur desa memicu pertumbuhan ekonomi yang pesat bagi warga desa. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa, BPK RI dan DPR melakukan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dana desa di daerah yang salah satunya dengan kegiatan sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi, BPK RI dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

Kata Elviana, belum maksimalnya SDM, sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaannya, aparat desa sebagai pengelola dana desa di beberapa desa malah terjerat masalah hukum, karena menggunakan dana tidak sesuai dengan peraturan yang

berlaku, sehingga dengan penggunaan aplikasi Siskeudes sebagai langkah meminimalisir kesalahan dalam pelaporan keuangan desa.

Sementara pihak BPK RI berharap dengan pengelolaan keuangan berbasis TI yaitu dengan menggunakan aplikasi Siskeudes, maka pemerintah desa tidak hanya dapat menghasilkan laporan keuangan penggunaan dana desa dan laporan aset desa tetapi juga dapat membuat bukti pendukung penggunaan dana seperti bukti pengeluaran dan lainnya dan aplikasi ini dibuat sangat mudah untuk digunakan.

Sumber berita :

1. <https://jambipos.id/2019/03/27/elviana-bawa-auditor-bpk-ri-ke-sarolangun-untuk-sosialisasi-pengawasan-dana-desa>, Rabu, 27 Maret 2019;
2. <https://sinarjambi.com/index.php/jambi-kita/item/6512-sarolangun>, Kamis, 28 Maret 2019.
3. *Surat Kabar Tribun Jambi*, Kamis, 28 Maret 2019.

Catatan :

- ❖ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU 6/2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya pada angka 2, dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.
- ❖ Berdasarkan UU 6/2014, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. UU 6/2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- ❖ Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014. Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014.
- ❖ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri 20/2018, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.
- ❖ Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, telah menandatangani Nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU-16/D4/2015, tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Salah satu bentuk kerjasama dimaksud adalah dibangunnya Sistem Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi yang lebih lanjut disebut "SISKEUDES"¹, yang sebelumnya telah diperkenalkan oleh BPKP dengan nama 'SIMDA Desa'.

Sistem aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Siskeudes diberlakukan untuk seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016, dan Kepala Daerah diminta memfasilitasi penerapan aplikasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- ❖ Mengacu pada artikel tersebut diatas, maka Kabupaten Sarolangun telah memfasilitasi peningkatan kualitas SDM Pengelola Keuangan Desa melalui kegiatan Sosialisasi Peran, Tugas dan Fungsi, BPK RI dan DPR dalam pengawasan

¹ Siskeudes adalah sebuah aplikasi untuk pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Pemerintah kabupaten/kota juga dapat menggunakan Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Laporan Realisasi APBDes semua desa

pengelolaan dana desa dengan menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI, Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, yang menitikberatkan pada implementasi Siskeudes sehingga penggunaan aplikasi Siskeudes dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaporan keuangan desa dan menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan.

Catatan Berita